



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 357/126/112 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
KOTA MAGELANG PERIODE 2023-2027

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan kepala dinas pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Magelang Periode 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Memperhatikan : Nota Dinas Nomor 065.1/3227/230 Tahun 2023 tentang Usulan Keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Magelang Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KOTA MAGELANG PERIODE 2023-2027.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Magelang Periode 2023-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
 NOMOR 357/126/12 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
 TUGAS PENCEGAHAN DAN  
 PENANGANAN KEKERASAN DI  
 LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
 KOTA MAGELANG PERIODE  
 2023-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN  
 DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
 KOTA MAGELANG PERIODE 2023-2027

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Koordinator
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Anggota
3	Kepala Dinas Sosial Kota Magelang;	Anggota
4	Kepala Kementerian Agama Kota Magelang;	Anggota
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;	Anggota
6	Kepala Unit Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resor Magelang Kota;	Anggota
7	Kepala Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat pada Kepolisian Resor Magelang Kota;	Anggota
8	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;	Anggota
9	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;	Anggota
10	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;	Anggota
11	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;	Anggota
12	Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
13	Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
14	Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Magelang;	Anggota

15	Ketua Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Kota Magelang.	Anggota
----	---	---------

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 357 / 126 / 112 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
KOTA MAGELANG PERIODE  
2023-2027

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KOTA MAGELANG  
PERIODE 2023-2027

1. Satuan Tugas mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangan.
2. Satuan tugas memiliki fungsi:
  - a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
  - b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan);
  - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
    - 1) dinas terkait;
    - 2) lembaga pelayanan;
    - 3) ahli; atau
    - 4) pihak terkait
  - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa:
    - 1) pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan
    - 2) koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
  - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
    - 1) pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
    - 2) pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
    - 3) koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
3. Satuan Tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ